



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon :

**MARIA GORETI TUBANI**, lahir Tualeu, umur 50 tahun, tanggal lahir 9 Desember 1966, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Nesam, RT/RW. 016/008, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai .....

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 18 April 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm, telah menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Thomas Romanti Eskar Lesiangi (alm) dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat sipil Kec. Insana, Kab. TTU No. 37/1987.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) Orang anak, 1 Yeskial Lesiangi, lahir di Kiupukan tanggal 21 April 1991, 2. Arianto Lesiangi, lahir di Kiupukan tanggal 10 Oktober 1992, 3. Melliyanti Omi Ribka Lesiangi, lahir di Nesam tanggal 23 Mei 1999, 4. Ronaldo A. Timotius Lesiangi lahir di Nesam, tanggal 30 Mei 2004.
- Bahwa anak Pemohon bernama **Melliyanti Ribka Lesiangi**, dilahirkan di **Nesam**, pada Tanggal **25 Mei 1999** ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar Kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kefamenanu sebagaimana

Halaman 1 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dengan, Nomor : 106/1999, Tanggal 14 Juli 1999 atas nama

**Mellyanti Ribka Lesiangi;**

- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan kekurangan nama yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis Nama **Mellyanti Ribka Lesiangi** anak Perempuan dari suami/istri : Thomas Lesiangi dan Maria Goreti Tubani, lahir di Nesam tanggal 25 Mei 1999 sedang yang sebenarnya harus tertulis Nama **Mellyanti Omi Ribka Lesiangi** anak Perempuan dari suami/istri: Thomas Lesiangi dan Maria Goreti Tubani, lahir di Nesam tanggal 23 Mei 1999;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Thomas Lesiangi telah meninggal dunia tanggal 14 Januari 2012 , berdasarkan akte kematian nomor 5303CKM08022012000003, tanggal 08 Februari 2012;
- Bahwa maksud Pemohon menambah dan merubah nama anak Pemohon di Akte kelahiran untuk menyesuaikan dengan **ijazah anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;**
- Bahwa anak Pemohon sedang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan menyesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dan untuk urusan surat/dokumen lainnya;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, harus ada Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah di sesuaikan dengan aslinya berupa:
  1. Foto copy Akte Perkawinan Pemohon No. 37/1987, tanggal 25 September 1987;
  2. Foto copy Akte Kematian suami Pemohon No. 5303CKM08022012000003, tanggal 08 Februari 2012;
  3. Foto copy Akta Kelahiran, Atas Nama anak Pemohon MELLİYANTI RIBKA LESIANGI , Nomor :106/1999, Tanggal 14 Juli 1999;
  4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  5. Kartu Keluarga Pemohon;
  6. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres TTU, Nomor : SKCK/YANMAS/571/IV/2017/SAT INTELKAM, tanggal 08 April 2017;

Halaman 2 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 106/1999 , tanggal 14 Juli 1999, yang semula tertulis anak Perempuan dari suami /istri : Thomas Lesiangi (alm) dan Maria Goreti Tubani, lahir di Nesam tanggal 23 Mei 1999 bernama MELLIYANTI RIBKA LESIANGI **di tambah menjadi MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI**, anak Perempuan dari suami/istri: Thomas Lesiangi (alm) dan Maria Goreti Tubani, lahir di Nesam tanggal 23 Mei 1999;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kefamenanu untuk menambah nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut di atas agar di catat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon tersebut datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama THOMAS LESIANGI, Nomor : 530 CKM 080220120000003, tanggal 8 Februari 2012, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. Tiga puluh tujuh/1997 atas nama THOMAS ROMANTI ESKAR dan MARIA GORETI TUBANI, tanggal 25 September 1982, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MELLIYANTY RIBKA LESIANGI, No.106/1999, tanggal 14 Juli 1999, yang diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama MELLİYANTY OMI RIBKA LESIANGI, tanggal 14 Juni 2014, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5303080805120001, atas nama kepala keluarga nama pemohon, tanggal 8 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/671/IV/2017/SAT INTELKAM, tanggal 8 April 2017, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat dari Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi. THERESIA USFINIT**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama khususnya mengenai nama dari anak pemohon yang bernama MELLİYANTI OMI RIBKA LESIANGI yang terdapat kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahirannya;
  - Bahwa setahu saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran atas anak pemohon tersebut ditulis berbeda dengan nama yang ada pada Ijazah Sekolah Menengah Pertamanya;
  - Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **MELLİYANTI OMI RIBKA LESIANGI** (saksi membenarkan bukti P-3 dan P-4);
  - Bahwa yang saksi lihat pada Kutipan Akta ditulis dengan nama **MELLİYANTI RIBKA LESIANGI**, sedangkan pada Ijazah Sekolah

Halaman 4 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama ditulis dengan nama **MELLIYANTI OMI RIBKA**

**LESIANGI;**

- Bahwa yang saksi ketahui alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anaknya tersebut karena anaknya sangat memerlukan perbaikan nama di Kutipan Akta Kelahiran untuk keperluan Pendidikannya dan untuk urusan surat/dokumen lainnya;
  - Bahwa untuk memperbaiki nama anak pemohon tersebut di Kutipan Akta Kelahiran maka setahu saksi harus ada Penetapan dari Pengadilan;
  - Bahwa tujuan lain dari pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut agar nama dari anak pemohon sama dengan dokumen-dokumen lainnya;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah sah dengan Thomas Romanti Eskar Lesiangi (alm) dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 Yeskial Lesiangi, lahir di Kiupukan tanggal 21 April 1991, 2. Aianto Lesiangi, lahir di Kiupukan tanggal 10 Oktober 1992, 3. MelliYanti Omi Ribka Lesiangi, lahir di Nesam tanggal 23 Mei 1999, 4. Ronaldo A. Timotius Lesiangi lahir di Nesam, tanggal 30 Mei 2004.
  - Bahwa anak Pemohon bernama **MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI**, dilahirkan di **Nesam**, pada tanggal **25 Mei 1999** ;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama Thomas Lesiangi telah meninggal dunia tanggal 14 Januari 2012 , dan setahu saksi sudah Kutipan Akta Kematian;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya nama dari anak pemohon yang salah penulisannya karena saksi pernah tinggal bersama pemohon sehingga saksi pernah melihat dokumen-dokumen tersebut;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;
2. **Saksi YESKIEL LESIANGI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
  - Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari saksi;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama yang

Halaman 5 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbeda dalam Kutipan Akta Kelahiran dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI;
- Bahwa MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI adalah adik kandung saksi atau anak dari pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MELLIYANTI RIBKA LESIANGI, dan saksi mengenal bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
  - Bahwa yang saksi lihat pada Kutipan Akta Kelahiran ditulis nama **MELLIYANTI RIBKA LESIANGI**, sedangkan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama ditulis dengan nama **MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI**;
  - Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon menjadi yang sebenarnya yakni **MELLIYANTI RIBKA LESIANGI** dirubah menjadi yang sebenarnya dengan nama **MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI**;
  - Bahwa alasan permohonan perubahan nama yang diajukan pemohon adalah anak tersebut sangat memerlukan perbaikan nama di Kutipan Akta Kelahiran untuk keperluan Pendidikannya dan untuk urusan surat/dokumen-dokumen lainnya;
  - Bahwa untuk memperbaiki nama anak pemohon tersebut di Kutipan Akta Kelahiran maka setahu saksi harus ada Penetapan dari Pengadilan;
  - Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Thomas Romanti Eskar Lesiangi (alm) (kedua orang tua kandung dari saksi) dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kec. Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 Yeskial Lesiangi, lahir di Kiupukan tanggal 21 April 1991, 2. Arianito Lesiangi, lahir di Kiupukan tanggal 10 Oktober 1992, 3. MelliYanti Omi Ribka Lesiangi, lahir di Nesam tanggal 23 Mei 1999, 4. Ronaldo A. Timotius Lesiangi lahir di Nesam, tanggal 30 Mei 2004.
  - Bahwa anak Pemohon bernama **MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI**, dilahirkan di **Nesam**, pada tanggal **25 Mei 1999** ;
  - Bahwa suami Pemohon (ayah dari saksi) bernama Thomas Lesiangi telah meninggal dunia tanggal 14 Januari 2012 , dan sudah Kutipan Akta Kematianannya;

Halaman 6 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan nama dari anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 106/1999 , tanggal 14 Juli 1999, yang semula nama dari anak pemohon tersebut ditulis dengan nama **MELLYANTI RIBKA LESIANGI**, anak ke lima perempuan dari suami /istri : Thomas Lesiangi (ayah) dan Maria Goreti Tubani (ibu), lahir di Nesam tanggal 23 Mei 1999, adalah salah sehingga harus **dirubah** atau **di tambah menjadi yang sebenarnya dengan nama MELLYANTI OMI RIBKA LESIANGI**, anak ke lima perempuan dari suami/istri: Thomas Lesiangi (alm) dan Maria Goretti Tubani, lahir di Nesam tanggal 23 Mei 1999, agar nama anak pemohon tersebut sama dengan nama yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi THERESIA USFINIT dan saksi YESKIEL LESIANGI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu / Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan pemohon poin satu maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum poin dua sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-5, P-6 dan P-7, yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini pemohon maupun anaknya bertempat tinggal di Nesam, Rt.016/Rw.008, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa terjadi kesalahan mengenai penulisan nama dari anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 106/1999, tanggal 14 Juli 1999, yang semula nama dari anak pemohon tersebut ditulis dengan nama **MELLIYANTI RIBKA LESIANGI**, anak ke lima perempuan dari suami /istri : Thomas Lesiangi (ayah) dan Maria Goreti Tubani (ibu), lahir di Nesam tanggal 23 Mei 1999, adalah salah sehingga harus **dirubah** atau **di tambah menjadi yang sebenarnya dengan nama MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI**, anak ke lima perempuan dari suami/istri: Thomas Lesiangi (alm) dan Maria Goretti Tubani, lahir di Nesam tanggal 23 Mei 1999, agar nama anak pemohon tersebut sama dengan nama yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Pertama, oleh karena itu pemohon bermaksud merubanya agar nama pemohon sama dengan identitas dalam dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan pemohon tersebut didukung oleh bukti surat yakni bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 106/1999, tanggal 14 Juli 1999 atas nama anak pemohon bernama MELLIYANTI RIBKA LESIANGI, anak kelima, perempuan dari THOMAS LESIANGI (ayah) dan MARIA GORETI TUBANI (ibu), ternyata benar terdapat perbedaan penulisan nama anak pemohon dengan bukti surat lainnya yakni bukti P-4, P-5 dan P-7 sehingga pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama anak pemohon menjadi yang sebenarnya sesuai bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 yaitu ditulis dengan nama **MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI**, anak kelima perempuan dari suami/istri: Thomas Lesiangi (ayah) dan Maria Goretti Tubani (ibu), lahir di Nesam, tanggal 23 Mei 1999;

Menimbang, bahwa demikian pula dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon antara lain saksi THERESIA USFINIT dan saksi YESKIEL LESIANGI pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar selama ini yang saksi-saksi kenal

Halaman 8 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama dari anak pemohon tersebut bernama **MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI**, dan para saksi baru mengetahui apabila nama dari anak pemohon ditulis berbeda dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni ditulis **MELLIYANTI RIBKA LESIANGI** sehingga pemohon bermasuk untuk merubahnya agar nama dari anak pemohon tersebut tertulis sama dengan nama yang tertulis pada dokumen pemohon dalam ijazah sekolah menengah pertama maupun pada dokumen-dokumen anak pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa demikian pula adanya fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi bahwa setahu para saksi selama ini anak pemohon tersebut tidak tersangkut tindak pidana atau melakukan perbuatan pidana sehingga di pidana yang mana dipersidangan didukung pula dengan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/671/IV/2017/SAT INTELKAM, tanggal 8 April 2017, atas nama **MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI**, yang diterangkan nama tersebut tidak memiliki catatan kriminal atau terlibat kriminal apapun;

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta persidangan bahwasannya benar nama anak pemohon atas nama **MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI**, adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Thomas Romanti Eskar dan Maria Goretti Tubani (vide bukti P-2) dan ada pula bukti P-1 berupa kutipan akta kematian atas nama Thomas Lesiangi yang adalah ayah dari anak atas nama **MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI**, atau suami dari pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula adanya fakta hukum pemohon maupun anaknya mengalami kendala dan kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen atau surat-surat penting lainnya apabila terdapat perbedaan penulisan nama, sehingga maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat memperoleh penetapan supaya dapat dirubah atau ganti nama dari anak pemohon tersebut yang salah menjadi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa nama pemohon yang tercatat dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 merupakan peristiwa penting sebagaimana penjelasan dalam ketentuan umum pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

Halaman 9 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga mengenai tata cara pendaftaran perubahan nama secara limitative diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dan ayat (2) menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk serta ayat (3) menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu / Hakim in cassu memberikan pertimbangan hukumnya bahwa permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam Penetapan ini akan menetapkan menurut hukum bahwa nama anak pemohon yang sebelumnya ditulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 106/1999, tanggal 14 Juli 1999, dengan nama **MELLIYANTI RIBKA LESIANGI**, anak kelima perempuan dari suami /istri : Thomas Lesiangi (ayah) dan Maria Goretti Tubani (ibu), lahir di Nesam tanggal 23 Mei 1999, adalah salah sehingga harus **dirubah atau di ganti menjadi yang sebenarnya dengan nama MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI**, anak kelima perempuan dari suami/istri: Thomas Lesiangi (ayah) dan Maria Goretti Tubani (ibu), lahir di Nesam tanggal 23 Mei 1999, sehingga nama dari anak pemohon tersebut sama dengan nama yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Pertama (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum poin dua dari

Halaman 10 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan pemohon adalah berlandaskan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin dua dari permohonan pemohon serta untuk memberi kapastian hukum kepada pemohon mengenai perubahan data identitas nama pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir dokumen nama anak pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut, maka petitum tiga dari permohonan pemohon adalah berlandaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu / Hakim in cassu berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan dan permohonan pemohon bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

Halaman 11 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak pemohon yang sebelumnya ditulis dengan nama **MELLIYANTI RIBKA LESIANGI**, anak kelima perempuan dari suami /istri : Thomas Lesiangi (ayah) dan Maria Goreti Tubani (ibu), lahir di Nesam tanggal 23 Mei 1999 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 106/1999, tanggal 14 Juli 1999, dirubah atau ganti atau ditambah menjadi yang sebenarnya dengan nama **MELLIYANTI OMI RIBKA LESIANGI**, anak kelima perempuan dari suami/istri: Thomas Lesiangi (ayah) dan Maria Goretti Tubani (ibu), lahir di Nesam, tanggal 23 Mei 1999;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti atau dibuat catatan pinggir dokumen nama anak pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.327.000.00.- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 3 Mei 2017, oleh kami YEFRI BIMUSU, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm tanggal 18 April 2017, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIOMES M. PASARIBU., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**TTD**

**TTD**

**RIOMES M. PASARIBU**

**YEFRI BIMUSU, SH.**

Halaman 12 dari 13 penetapan nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kfm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran ...	Rp.30.000.00,-
2. Biaya ATK .....	Rp.121.000.00,-
2. Biaya Panggilan ...	Rp.160.000.00,-
3. Biaya PNBP Relaas Panggilan..	Rp.5.000.00,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp.5.000.00,-
5. Biaya Meterai .....	Rp.6.000.00,-
Jumlah ....	-----
	Rp.327.000.00,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).